



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : DWI KUSUMANINGSIH
Tempat/Tanggal lahir : Pacitan, 30 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Rt. 03 Rw. 02 Lingkungan Tuban, Kelurahan
Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon atas nama Dwi Kusumaningsih datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara lisan Pemohon Dwi Kusumaningsih yang mana menyatakan pada pokoknya mencabut permohonannya karena akan melakukan perbaikan dan perubahan atas permohonannya tersebut karena masih terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan merupakan permohonan yang sifatnya sepihak maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lawan lainnya, karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan oleh Pemohon telah terdapat alasan oleh karenanya sehingga patut dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pct oleh Hakim maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV jo pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pct;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pct telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 8/Pdt.P/ 2022/PN Pct dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00, (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 8/Pdt.P/ 2022/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Susian Isnayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon Dwi Kusumaningsih.

Panitera pengganti,

Hakim

Susian Isnayanti, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
2. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
3. PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,-
6. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,- +
Jumlah.....	Rp.	145.000,00,

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)